

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Atas metode penelitian yuridis normatif, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Di mana penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Dalam penulisan yuridis normatif ini yaitu agar dapat mendeskripsikan dan mengumpulkan data atau sumber dari buku, jurnal, artikel, majalah, bahkan termasuk skripsi atau tesis. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti yang benar, bahwa pelaku pelanggaran tindak pidana hak cipta musik dan lagu dapat diberi sanksi yang sesuai, seperti yang diterapkan didalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

B. Sumber Data Dan Jenis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini memerlukan adanya sumber yang sangat berguna untuk membantu penulis untuk menemukan jawaban atas isu yang diangkat. Sumber yang dimaksud tersebut adalah sumber bahan hukum yang kemudian terbagi atas tiga sumber yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum.

Dari ketiga bahan hukum tersebut, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, atau bersifat autoratif di mana yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan juga putusan hakim yang memiliki ketentuan tetap.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisikan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang terdiri atas buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, kemudian jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim.

Bahan hukum nonhukum merupakan sumber pelengkap dalam melakukan penelitian yang berisikan, buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang keilmuan selain hukum yang masih memiliki relevansi dengan objek atau isu hukum yang diangkat oleh peneliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Lalu semua data yang telah didapat dijadikan pedoman dan landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

D. Teknik Pengambilan Dan Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan, baik didalam atau diluar fakultas hukum.

Proses analisa data merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya, yaitu pengumpulan data. Dalam proses ini, pada mulanya dari keseluruhan data yang telah didapat disusun ulang dan dihubungkan antara satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu jawaban sementara atau biasa disebut sebagai hipotesis. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif yang penulis gunakan, jawaban atas isu hukum tersebut kemudian berguna untuk memberikan penjelasan terkait. Atas penelitian deskriptif tersebut, analisis data yang digunakan analisis kualitatif data sekunder.³²

³²Ramadhan, Febriano , 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum UPN "VETERAN" JAWA TIMUR. hlm. 37-39.